



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Pratama Bin (alm) Rusdi Haryanto;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 34/26 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Taruna Jaya NO. 04 RT. 005 / RW. 013 Kel. Cibubur Kec. Ciracas Jakarta Timur, (Alamat Tinggal) Kp. Tipar RT. 004 / RW. 011 No. 86 Kec. Mekarsari Kel. Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Dedi Pratama Bin (alm) Rusdi Haryanto ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Muhammad Yusuf, S.H., dkk Penasehat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syariah yang beralamat di Jln. Raya Bekasi Km. 23,5 RT. 002 RW. 002 No. 11B, Cakung Timur, Jakarta Timur 13920 berdasarkan penetapan No. 262/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim, tertanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Tim tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang sedang dijalani dan membayar denda sebesar Rp 1000.000.000, (satu milyar rupiah).,- Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Kristal warna putih dengan berat netto 0,7906 Gram, dengan sisa akhir pemeriksaan Labkrim seberat netto 0,7239 Gram;
Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara a.n. saksi Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya (dalam bekas terpih);
 - 2) Alat hisap (bong);
 - 3) plastik klip kosong;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



4. Menyatakan agar terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pledoi/Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto untuk seluruhnya;
2. Memberikan hukuman yang ringan-ringanya kepada Terdakwa Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto bersama dengan saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, saksi Agung (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024, sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih termasuk dalam tahun 2024 bertempat di Gg. Nangka Rt.10 Rw.9 Kel Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 ketika terdakwa sedang berada dirumah di Kp. Tipar Mekasari Kota Depok" lalu datang saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, saksi Agung mengobrol lalu selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB mereka terdakwa pulang kerumahnya masing-masing.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekira pukul 19.00 WIB saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dihubungi oleh Sdr. RIFAI (DPO) menawarkan narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, atas tawaran tersebut saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto meminta diberikan sebanyak 2 (dua) gram aja, kemudian Sdr.Rifai meminta alamat, kemudian setelah itu terdakwa 1. Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, langsung menghubungi saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S. kemudian pada sekira pukul 19.20 WIB dirumah terdakwa kedatangan saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, saksi Agung yang memesan narkoba jenis shabu menggunakan alamat terdakwa karena mereka akan kerumah terdakwa, melalui nomor penerima saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, .
- Bahwa setelah saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, menghubungi Sdr.RIFAI (DPO) dengan mengirimkan alamat dan nomor telpon lalu Sdr.RIFAI (DPO) menjawab “yaudah *sob tunggu* aja nanti kalo udah di Go-Send gw kabarin. Kemudian pada sekira pukul 19.45 WIB saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, bersama saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, baru sampai dirumah terdakwa dan langsung memberitahukan kepada terdakwa “bahwa ada narkoba jenis sabu mau di kirim kerumah lo nih pake aplikasi Go-Send” kemudian terdakwa mengatakan “yaudah, kirim aja kerumah gw” lalu saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto dan saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S selanjutnya mreka mengobrol sambil menunggu Sdr.RIFAI menghubungi kembali.
- Bahwa pada sekira pukul 20.50 WIB saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dihubungi oleh Sdr.Rifai mengatakan “itu narkoba jenis sabu udah dijalan dan tidak lama setelah itu saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S memberitahukan bahwa Handphone nya ada notif dari aplikasi Go-Send dari yang mengantar narkoba jenis sabu tersebut, oleh sebab itu maka saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S dan terdakwa mempersiapkan barang-barang seperti plastik klip kosong, timbangan digital dan alat hisap narkoba jenis sabu bilamana narkoba jenis sabu sudah datang langsung dibagi-bagi menjadi beberapa paket untuk dijualkan kembali.
- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB paket narkoba jenis sabu yang dikirim Sdr. Rifai (DPO) tersebut sampai diantar dirumah terdakwa setelah itu saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dan saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S dan terdakwa langsung menimbang narkoba

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital yang ternyata beratnya sebanyak 5 (lima) gram.

- Bahwa setelah saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto dan saksi Fazar Nurdiansyah alias Deprok bin Sudarjat.S sampai di daerah Ciracas Jakarta Timur sekitar pukul 23.00 WIB tiba-tiba ditangkap anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba langsung menggeledah badan lalu ditemukan dikantong celana bagian kanan saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto berupa narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah ditanyakan oleh Polisi saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, mengatakan masih ada di rumah terdakwa" kemudian Polisi mengajak saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dan saksi Fazar Nurdiansyah alias Deprok bin Sudarjat.S untuk menunjuk rumah terdakwa sehingga terdakwa juga ditangkap Polisi langsung melakukan penggeledahan kamar terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu.

- Bahwa pada sekira pukul 02.00 WIB ternyata saksi Agung tiba-tiba menghubungi saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, mengatakan "SUM nih sisanya yang tadi gw kasih cash" lalu anggota polisi bertanya pada saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, "ini siapa?" lalu Polisi minta ditunjukkan tempat saksi Agung, setelah sekira pukul 02.30 WIB Polisi sampai di Depan SD Al- Azhar Cibubur Jakarta Timur terlihat seorang laki-laki berdiri dan langsung di hampiri oleh anggota Polisi lalu saksi Agung ikut diamankan Polisi.

- Bahwa setelah itu terdakwa beserta saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, saksi Fazar Nurdiansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, saksi Agung beserta barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian ke Biddokkes Polda Metro Jaya untuk dilakukan test Urine dan setelah di test urine dengan hasil Positif AMPHETAMIN dan METHAFETAMIN, mereka semua dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Unit 1 Subdit 3 untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0328/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024, disimpulkan bahwa : Barang bukti nomor 0141/2024/PF berupa kristal warna putih **dengan berat netto 0,7906 Gram, dengan sisa akhir pemeriksaan Labkrim seberat netto 0,7239 Gram** tersebut diatas adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut : **61** Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa tersebut, mempunyai andil sangat besar dalam peredaran gelap Narkotika yang dapat merusakkan mental dan moral generasi bangsa Indonesia;.

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa 1. Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto dan terdakwa 2. Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, saksi Dedi, saksi Agung (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan dalam dakwaan Kesatu diatas, “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan; tanpa hak atau melawan hukum: memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 ketika terdakwa sedang berada di rumah di Kp. Tipar Mekasari Kota Depok” lalu datang saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, saksi Agung mengobrol lalu selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB mereka terdakwa pulang kerumahnya masing-masing;
- Bahwa pada sekira pukul 19.00 WIB saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dihubungi oleh Sdr. Rifai (DPO) menawarkan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram, atas tawaran tersebut saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto meminta diberikan sebanyak 2 (dua) gram aja, kemudian Sdr.Rifai meminta alamat, kemudian setelah itu terdakwa 1. Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, langsung menghubungi saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S kemudian pada sekira pukul 19.20 WIB di rumah terdakwa kedatangan Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, saksi Agung yang memesan narkotika jenis shabu menggunakan alamat terdakwa karena mereka akan kerumah terdakwa, melalui nomor penerima saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S;
- Bahwa setelah saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, menghubungi Sdr.Rifai (DPO) dengan mengirimkan alamat dan nomor telpon lalu Sdr.Rifai (DPO) menjawab “yaudah sob tunggu aja nanti kalo udah di Go-Send gw kabarin. Kemudian pada sekira pukul 19.45 WIB saksi Suma Wijaya alias

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beler bin Suyoto, bersama saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, baru sampai di rumah terdakwa dan langsung memberitahukan kepada terdakwa "bahwa ada narkoba jenis sabu mau di kirim kerumah lo nih pake aplikasi Go-Send" kemudian terdakwa mengatakan "yaudah, kirim aja kerumah gw" lalu saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto dan saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S selanjutnya mereka mengobrol sambil menunggu Sdr.RIFAI menghubungi Kembali;

- Bahwa pada sekira pukul 20.50 WIB saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dihubungi oleh Sdr.Rifai mengatakan "itu narkoba jenis sabu udah di jalan dan tidak lama setelah itu saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S memberitahukan bahwa Handphone nya ada notif dari aplikasi Go-Send dari yang mengantar narkoba jenis sabu tersebut, oleh sebab itu maka saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S dan terdakwa mempersiapkan barang-barang seperti plastik klip kosong, timbangan digital dan alat hisap narkoba jenis sabu bilamana narkoba jenis sabu sudah datang langsung dibagi-bagi menjadi beberapa paket untuk dijualkan Kembali;

- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB paket narkoba jenis sabu yang dikirim Sdr. RIFAI (DPO) tersebut sampai diantar di rumah terdakwa setelah itu saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dan saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S dan terdakwa langsung menimbang narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital yang ternyata beratnya sebanyak 5 (lima) gram;

- Bahwa setelah saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto dan saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S sampai di daerah Ciracas Jakarta Timur sekitar pukul 23.00 WIB tiba-tiba ditangkap anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba langsung menggeledah badan lalu ditemukan di kantong celana bagian kanan saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto berupa narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah ditanyakan oleh Polisi saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, mengatakan masih ada di rumah terdakwa" kemudian Polisi mengajak saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dan saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S untuk menunjuk rumah terdakwa sehingga terdakwa juga ditangkap Polisi langsung melakukan penggeledahan kamar terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada sekira pukul 02.00 WIB ternyata saksi Agung tiba-tiba menghubungi saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, mengatakan "SUM nih sisanya yang tadi gw kasih cash" lalu anggota polisi bertanya pada saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, "ini siapa?" lalu Polisi minta ditunjukkan tempat saksi Agung, setelah sekira pukul 02.30 WIB Polisi sampai di Depan SD Al- Azhar Cibubur Jakarta Timur terlihat seorang laki-laki berdiri dan langsung dihamperi oleh anggota Polisi lalu saksi AGUNG ikut diamankan Polisi;

- Bahwa setelah itu terdakwa beserta saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, saksi Fazar Nurdiansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, saksi Agung beserta barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian ke Biddokkes Polda Metro Jaya untuk dilakukan test Urine dan setelah di test urine dengan hasil Positif AMPHETAMIN dan METHAFETAMIN, mereka semua dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Unit 1 Subdit 3 untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0328/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024, disimpulkan bahwa : Barang bukti nomor 0141/2024/PF berupa kristal warna putih **dengan berat netto 0,7906 Gram, dengan sisa akhir pemeriksaan Labkrim seberat netto 0,7239 Gram** tersebut diatas adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut : **61** Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Perbuatan para terdakwa tersebut mempunyai andil sangat besar dalam peredaran gelap Narkotika yang dapat merusakkan mental dan moral generasi bangsa Indonesia;

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPMenimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mawar Sari, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama anggota tim antara lain Bripda Desta Dwiyanata Priyatama dan Bripda Noval Aditya Wisesa dan beberapa anggota Polri lainnya yang tergabung dalam team melakukan penangkapan terhadap 1. Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, 2. Fazar Nurdiansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, 3. Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto dan terdakwa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, sekitar pukul 23.00 WIB di Gg. Nangka Rt.010/Rw.009 Kel.Ciracas, Kec.Ciracas Jakarta Timur;

- Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat yang tidak ingin diketahui namanya menerangkan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB akan terjadi transaksi penjualan narkoba jenis Sabu yang dimiliki oleh seseorang bernama Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dan Fazar Nurdiansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis Sabu di sebanyak 1 (satu) paket untuk dijual kepada pembeli;

- Bahwa setelah melakukan intrograsi terhadap Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto mengatakan yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah Dedi.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB lalu team langsung kerumah Dedi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap beserta plastik klip kosong;

- Bahwa team lapangan melakukan interogasi kembali terhadap Suma yang mengatakan masih ada 1 (satu) orang lagi yakni Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya, lalu team langsung menuju tempat terdakwa Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya yang ditunjukkan oleh saksi SUMA;

- Bahwa setelah team melakukan penangkapan terhadap Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya langsung menggeledah badannya dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, setelah itu penyidik menggeledah kosan Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dan tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) linting beserta alat hisap, 1 pack plastik klip kosong dan 1 pack kertas Vavir.

- Bahwa setelah itu team penyidik membawa Agung dan teman-temannya beserta barang bukti membawa ke biddokkes Polda Metro Jaya untuk dilakukan test urine dan hasilnya Positif Amphetamin dan Methafetamin kecuali Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya terdapat hasil Positif Ganjanya lalu mereka ber empat langsung dibawah kekantor

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna penyelidikan Penyidikan lebih lanjut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi besar;

2. Desta Dwiyanata Priyatama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota tim antara lain Mawar Sari, S.H dan Bripda Noval Aditya Wisesa dan beberapa anggota Polri lainnya yang tergabung dalam team melakukan penangkapan terhadap 1. Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, 2. Fazar Nurdiansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, 3. Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto dan Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, sekitar pukul 23.00 WIB di Gg. Nangka Rt.010/Rw.009 Kel.Ciracas, Kec.Ciracas Jakarta Timur;
- Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat yang tidak ingin diketahui namanya menerangkan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB akan terjadi transaksi penjulalan narkoba jenis Sabu yang dimiliki oleh seseorang bernama Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dan Fazar Nurdiansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis Sabu di sebanyak 1 (satu) paket untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa setelah melakukan intrograsi terhadap Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto mengatakan yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah Dedi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB lalu team langsung kerumah Dedi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap beserta plastik klip kosong;
- Bahwa team lapangan melakukan interrogasi kembali terhadap Suma yang mengatakan masih ada 1 (satu) orang lagi yakni Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya, lalu team langsung menuju tempat Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya yang ditunjukkan oleh saksi Suma;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah team melakukan penangkapan terhadap Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya langsung menggeledah badannya dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, setelah itu penyidik menggeledah kosan Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dan tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) linting beserta alat hisap, 1 pack plastik klip kosong dan 1 pack kertas Vavir.
- Bahwa setelah itu team penyidik membawa terdakwa dan teman-temannya beserta barang bukti membawa ke biddokkes Polda Metro Jaya untuk dilakukan test urine dan hasilnya Positif Amphetamin dan Methafetamin kecuali Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya terdapat hasil Positif Ganjanya lalu mereka ber empat langsung dibawah kekantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna penyelidikan Penyidikan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi besar;
- 3. Noval Aditya Wisesa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama anggota tim antara lain Mawar Sari, S.H dan Bripda Desta Dwiyana Priyatama dan beberapa anggota Polri lainnya yang tergabung dalam team melakukan penangkapan terhadap 1. Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, 2. Fazar Nurdiansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, 3. Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto dan Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, sekitar pukul 23.00 WIB di Gg. Nangka Rt.010/Rw.009 Kel.Ciracas, Kec.Ciracas Jakarta Timur;
 - Bahwa berawal adanya laporan dari masyarakat yang tidak ingin diketahui namanya menerangkan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB akan terjadi transaksi penjualan narkoba jenis Sabu yang dimiliki oleh seseorang bernama Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dan Fazar Nurdiansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis Sabu di sebanyak 1 (satu) paket untuk dijual kepada pembeli;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



- Bahwa setelah melakukan intrograsi terhadap Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto mengatakan yang memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah Dedi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB lalu team langsung kerumah Dedi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan alat hisap beserta plastik klip kosong;
- Bahwa team lapangan melakukan introgasi kembali terhadap Suma yang mengatakan masih ada 1 (satu) orang lagi yakni Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya, lalu team langsung menuju tempat Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya yang ditunjukan oleh saksi SUMA;
- Bahwa setelah team melakukan penangkapan terhadap Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya langsung menggeledah badannya dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu, setelah itu penyidik menggeledah kosan Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket dan tembakau sintetis sebanyak 3 (tiga) linting beserta alat hisap, 1 pack plastik klip kosong dan 1 pack kertas Vavir.
- Bahwa setelah itu team penyidik membawa Agung dan teman-temannya beserta barang bukti membawa ke biddokkes Polda Metro Jaya untuk dilakukan test urine dan hasilnya Positif Amphetamin dan Methafetamin kecuali Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya terdapat hasil Positif Ganjanya lalu mereka ber empat langsung dibawah kekantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya guna penyelidikan Penyidikan lebih lanjut;

4. Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi menawarkan “sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah itu saksi pergi menuju ke parkiran untuk mencari uang buat tambahan membeli narkoba jenis sabu setelah itu terdakwa kembali kekosan sekitar pukul 22.00 WIB dan saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa “kalo udah jalan kekosan gw kabarin, gw juga arah pulang kekosan”
- Bahwa Para Terdakwa, ke kosan saksi memberikan narkoba jenis sabu kepada saksi lalu saksi memberikan uang cash sebesar Rp.600.000,- lalu

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Terdakwa I langsung memberikan nomor rekening Rifai (DPO) untuk membayar sisanya sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Para Terdakwa, pergi kembali untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang lain;

- Bahwa setelah itu saksi langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu dikamar kosan setelah terdakwa mengkonsumsi membagi narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket yang akan saksi jual kepada orang lain untuk 1 (satu) paket dengan harga jual sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) kemudian saksi keluar kosan menuju parkir kembali;

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 23.00 WIB saksi sampai di parkir Alfamidi Jl. Jambore Raya Cibubur Jakarta Timur lalu setelah sekitar pukul 24.00 WIB saksi kembali ke kosan yang beralamat di Jl. H. Abdul Rahman Rt.015 Rw.005 Cibubur Jakarta Timur (sebelah Sd Al-Azhar);

- Bahwa sesampainya di kosan saksi mengkonsumsi kembali lalu saksi menghubungi Terdakwa I dengan mengatakan "gw mau keluar lagi nih, nanti kalo mau kekosan gw lagi kabarin ya" lalu Terdakwa I menjawab "ini udah mau sampe" lalu saksi menjawab "tunggu didepan SD Al-Azhar";

- Bahwa setelah saksi menunggu Terdakwa I didepan SD Al-Azhar sekitar pukul 02.20 WIB tidak lama kemudian ada beberapa laki-laki menghampiri terdakwa dan mengatakan "lo Sdr. Agung ya?" lalu saksi menjawab "iya ini apa2 nih?" lalu anggota polisi menggeledah badan saksi dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang saksi simpan di saku celana sebelah kanan lalu langsung dibawa kekosan untuk geledah isi kosan oleh anggota polisi kemudian setelah didalam kamar kos ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu didalam kotak Hitam dan 3 (tiga) linting narkoba jenis tembakau sintesis berikut Plastik klip dan timbangan digital kemudian saksi langsung dibawa kedalam mobil bersama dengan Terdakwa I sudah ada didalam Mobil lalu dibawa ke Biddokkes Polda Metro Jaya;

- Bahwa setelah sampainya di Biddokkes Polda Metro Jaya langsung dilakukan Test Urine di Biddokkes Polda Metro Jaya maka dilakukan Test Urine dengan hasil Positif Amphetamin dan Methafetamin dan ganja kemudian saksi bersama Para Terdakwa, saksi Dedi dan anggota Kepolisian langsung menuju unit 1 subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

5. Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 saksi menghubungi Bahwa Fazar "lagi dimana?" lalu Fazar menjawab "gw lagi dirumah Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto lalu saksi menjawab "oke gw kesitu" setelah itu saksi berangkat kerumah Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saksi dihubungi oleh Rifai (DPO) menawarkan 5 (lima) gram narkoba jenis sabu, lalu saksi menjawab "2 (dua) gram aja soalnya udah ada yang mau beli nih";
- Bahwa selanjutnya saksi menuju kerumah Fazar lalu bersama dengan Fazar menuju kerumah Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto dalam perjalanan saksi menanyakan kepada Fazar bahwa "ada yang mau ngirim sabu nih, ke alamat Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto";
- Bahwa sekira pukul 19.45 WIB saksi bersama Fazar sampai dirumah Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto memberitahukan bahwa "ada narkoba jenis sabu mau di kirim pake aplikasi Go-Send" lalu Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto menjawab "yaudah, kirim aja kerumah gw";
- Bahwa sekira pukul 20.50 WIB dihubungi Rifai mengatakan narkoba jenis sabu sudah di jalan" selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB paket narkoba jenis sabu yang dikirim Rifai (DPO) sampai lalu saksi langsung mengambil narkoba jenis sabu langsung menimbang dengan berat 5 (lima) gram lalu, kemudian saksi menghubungi Terdakwa menawarkan "sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah itu saksi berbicara kepada Fazar untuk mengantar ke Terdakwa kemudian saksi mengatakan pada Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto nitip narkoba jenis sabu, nanti gw balik lagi.
- Bahwa setelah itu saksi bersama Fazar ke kosan Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi cash sebesar Rp.600.000,- lalu saksi langsung memberikan nomor rekening Rifai (DPO);
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB saksi dan Fazar bersama anggota kepolisian Ditresnarkoba PMJ sampai dirumah Dedi bersama polisi mencari Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto langsung mengamankanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi besar;

6. Fazar Nurdiansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 saksi ditelpon saksi Suma Wijaya Alias beler Bin Suyoto setelah itu saksi dan Suma Wijaya Alias beler Bin Suyoto kerumah Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto;
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Suma Wijaya alias beler bin Suyoto dihubungi oleh Rifai (DPO) menawarkan 5 (lima) gram narkoba jenis sabu, lalu dijawab "2 (dua) gram aja soalnya udah ada yang mau beli nih";
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto menuju kerumah Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto dalam perjalanan Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto mengatakan kepada saksi bahwa "ada yang mau ngirim sabu nih, ke alamat Dedi Pratama Bin Rusdi Haryanto";
- Bahwa sekira pukul 19.45 WIB saksi bersama Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto sampai di rumah Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto memberitahukan Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto bahwa "ada narkoba jenis sabu mau di kirim pake aplikasi Go-Send" lalu Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto menjawab "yaudah, kirim aja kerumah gw";
- Bahwa sekira pukul 20.50 WIB dihubungi Rifai (DPO) mengatakan narkoba jenis sabu sudah di jalan" selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB paket narkoba jenis sabu yang dikirim Rifai (DPO) sampai lalu Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto langsung mengambil narkoba jenis sabu langsung menimbang dengan berat 5 (lima) gram lalu, kemudian saksi menghubungi Terdakwa menawarkan "sebanyak 1 (satu) gram";
- Bahwa setelah itu Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto berbicara kepada Fazar untuk mengantar ke Terdakwa kemudian saksi mengatakan pada saksi Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto nitip narkoba jenis sabu, nanti gw balik lagi;
- Bahwa setelah itu Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto bersama saksi ke kosan Terdakwa memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa lalu Terdakwa memberikan uang saksi cash sebesar Rp.600.000,- lalu saksi langsung memberikan nomor rekening Rifai (DPO);
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto dan saksi bersama anggota kepolisian Ditresnarkoba PMJ sampai di rumah Dedi Pratama bin Rusdi Haryanto langsung mengamankan Dedi Pratama Bin Rusdi Haryanto;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa sedang dirumah tiba-tiba Fazar kerumah untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu karena rumah Terdakwa biasa dijadikan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu dikamar oleh teman-teman nongkrong yang berada di Kp. Tipar RT. 004 / RW. 011 No. 86 Kec. Mekarsari Kel. Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat lalu sekitar pukul 17.30 WIB Sdr. Suma datang kerumah Terdakwa untuk mengobrol;
- Bahwa sekitar pukul 18.30 WIB Suma dan Fazar pulang dari rumah lalu sekira pukul 19.45 WIB tiba-tiba Suma datang kembali kerumah Terdakwa mengatakan "ada narkoba jenis sabu mau di kirim kerumah lo nih Ded pake aplikasi Go-Send" lalu Terdakwa menjawab "yaudah kirim aja kerumah gw Sum" kemudian sambil menunggu barang milik Suma datang Terdakwa mengeluarkan barang-barang seperti timbangan digital, plastik klip, alat hisap narkoba jenis sabu yang saksi simpan dikamar tidur;
- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB paket yang berisi narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Suma sudah sampai dirumah Terdakwa kemudian bersama Suma dan Fazar langsung menimbang narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah ditimbang maka beratnya sebanyak 5 (lima) gram lalu Suma mengambil narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa sekira pukul 22.20 WIB Suma berkata kepada Terdakwa "gw titip narkoba jenis sabunya ya nanti gw balik lagi" lalu Terdakwa menjawab "bener kesini lagi?" lalu Suma menjawab "iya kesini lagi, soalnya gw mau nganter narkoba jenis sabu" setelah itu Fazar dan Suma pergi untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari sekitar pukul 01.00 WIB ternyata datang Suma mengajak anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Metro Jaya langsung melakukann penggeledahan dikamar Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu beserta timbangan digital, plastik klip, alat hisap dan pipet kaca kemudian saksi diamankan oleh anggota kepolisian dibawa kedalam mobil;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1. Kristal warna putih dengan berat netto 0,7906 Gram, dengan sisa akhir pemeriksaan Labkrim seberat netto 0,7239 Gram;
2. Alat hisap (bong);
3. plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 ketika terdakwa sedang berada di rumah di Kp. Tipar Mekasari Kota Depok” lalu datang saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, mengobrol lalu selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB mereka saksi-saksi pulang kerumahnya masing-masing.
- Bahwa sekira pukul 19.45 WIB saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, bersama saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, baru sampai di rumah terdakwa dan langsung memberitahukan kepada terdakwa “bahwa ada narkoba jenis sabu mau di kirim kerumah lo nih pake aplikasi Go-Send” kemudian terdakwa mengatakan “yaudah, kirim aja kerumah gw” lalu saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto dan saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S selanjutnya mereka mengobrol sambil menunggu Sdr.RIFAI menghubungi kembali.
- Bahwa pada sekira pukul 20.50 WIB saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dihubungi oleh Sdr.Rifai mengatakan “itu narkoba jenis sabu udah dijalan dan tidak lama setelah itu saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S memberitahukan bahwa Handphone nya ada notif dari aplikasi Go-Send dari yang mengantar narkoba jenis sabu tersebut, oleh sebab itu maka saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S dan terdakwa mempersiapkan barang-barang seperti plastik klip kosong, timbangan digital dan alat hisap narkoba jenis sabu bilamana narkoba jenis sabu sudah datang langsung dibagi-bagi menjadi beberapa paket untuk dijual kembali.
- Bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB paket narkoba jenis sabu yang dikirim Sdr. Rifai (DPO) tersebut sampai diantar di rumah terdakwa setelah itu saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dan saksi Fazar Nurdiyansyah

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Deprok bin Sudarjat.S dan terdakwa langsung menimbang narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital yang ternyata beratnya sebanyak 5 (lima) gram.

- Bahwa setelah saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto dan saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S sampai di daerah Ciracas Jakarta Timur sekitar pukul 23.00 WIB tiba-tiba ditangkap anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba langsung menggeledah badan lalu ditemukan dikantong celana bagian kanan saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto berupa narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah ditanyakan oleh Polisi saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, mengatakan masih ada di rumah terdakwa kemudian Polisi mengajak saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dan saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S untuk menunjuk rumah terdakwa sehingga terdakwa juga ditangkap Polisi langsung melakukan penggeledahan kamar terdakwa dan ditemukan narkotika jenis sabu.

- Bahwa pada sekira pukul 02.00 WIB ternyata saksi Agung tiba-tiba menghubungi saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, mengatakan "SUM nih sisanya yang tadi gw kasih cash" lalu anggota polisi bertanya pada saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, "ini siapa?" lalu Polisi minta ditunjukkan tempat saksi Agung, setelah sekira pukul 02.30 WIB Polisi sampai di Depan SD Al- Azhar Cibubur Jakarta Timur terlihat seorang laki-laki berdiri dan langsung dihampiri oleh anggota Polisi lalu saksi Agung ikut diamankan Polisi.

- Bahwa setelah itu terdakwa beserta saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, saksi Agung beserta barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian ke Biddokkes Polda Metro Jaya untuk dilakukan test Urine dan setelah di test urine dengan hasil Positif AMPHETAMIN dan METHAFETAMIN, mereka semua dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Unit 1 Subdit 3 untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0328/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024, disimpulkan bahwa : Barang bukti nomor 0141/2024/PF berupa kristal warna putih **dengan berat netto 0,7906 Gram, dengan sisa akhir pemeriksaan Labkrim seberat netto 0,7239 Gram** tersebut diatas adalah benar Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** No. Urut : **61** Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Perbuatan para terdakwa tersebut, mempunyai andil sangat besar dalam peredaran gelap Narkotika yang dapat merusakkan mental dan moral generasi bangsa Indonesia;.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan terminology kata “barang siapa” dengan pengertian sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab (*toeerekeningsvaaaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT) Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2005, hal 209 dan Putusan MA No. 1398 K/pid/1994 tanggal 30 Juni 1995;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Dedi Pratama Bin (alm) Rusdi Haryanto, yang diajukan oleh Penuntut Umum telah membenarkan identitasnya dalam dakwaan dan Terdakwa selama jalannya persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang cakap sebagai Subyek hukum. Dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum sangat penting karena unsur inilah yang akan menentukan apakah seseorang layak dijatuhkan pidana atau tidak. Perbedaan pengertian hukum dan undang-undang berakibat berbedanya pengertian “sifat melawan hukum” dan “sifat melawan undang-undang”. Bersifat melawan undang-undang berarti bertentangan dengan undang-undang atau tidak sesuai dengan larangan/keharusan yang ditentukan dalam undang-undang atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan sifat melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana tersebut di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa menawarkan mempunyai arti menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Membeli adalah memperoleh sesuatu



melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Menerima adalah mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Perantara proses, cara, perbuatan menghubungkan orang (negara dsb) yg satu dng yg lain, menukar mempunyai arti mengganti (dengan yang lain)/ memilih /mengubah (nama dan sebagainya), sedangkan menyerahkan berarti memberikan / menyampaikan / memberikan dengan penuh kepercayaan / memasrahkan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum pada tanggal 9 Januari 2024 sekitar pukul 16.30 ketika terdakwa sedang berada di rumah di Kp. Tipar Mekasari Kota Depok” lalu datang saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, mengobrol lalu selanjutnya sekitar pukul 18.30 WIB mereka saksi-saksi pulang kerumahnya masing-masing;

Menimbang bahwa sekira pukul 19.45 WIB saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, bersama saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, baru sampai di rumah terdakwa dan langsung memberitahukan kepada terdakwa “bahwa ada narkoba jenis sabu mau di kirim kerumah lo nih pake aplikasi Go-Send” kemudian terdakwa mengatakan “yaudah, kirim aja kerumah gw” lalu saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto dan saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S selanjutnya mreka mengobrol sambil menunggu Sdr.RIFAI menghubungi Kembali;

Menimbang bahwa pada sekira pukul 20.50 WIB saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dihubungi oleh Sdr.Rifai mengatakan “itu narkoba jenis sabu udah di jalan dan tidak lama setelah itu saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S memberitahukan bahwa Handphone nya ada notif dari aplikasi Go-Send dari yang mengantar narkoba jenis sabu tersebut, oleh sebab itu maka saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S dan terdakwa mempersiapkan barang-barang seperti plastik klip kosong, timbangan digital dan alat hisap narkoba jenis sabu bilamana narkoba jenis sabu sudah datang langsung dibagi-bagi menjadi beberapa paket untuk dijualkan Kembali;

Menimbang bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB paket narkoba jenis sabu yang dikirim Sdr. Rifai (DPO) tersebut sampai diantar di rumah terdakwa setelah itu saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dan saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S dan terdakwa langsung menimbang narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital yang ternyata beratnya sebanyak 5 (lima) gram;



Menimbang bahwa setelah saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto dan saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S sampai di daerah Ciracas Jakarta Timur sekitar pukul 23.00 WIB tiba-tiba ditangkap anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba langsung menggeledah badan lalu ditemukan dikantong celana bagian kanan saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto berupa narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah ditanyakan oleh Polisi saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, mengatakan masih ada di rumah terdakwa" kemudian Polisi mengajak saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dan saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S untuk menunjuk rumah terdakwa sehingga terdakwa juga ditangkap Polisi langsung melakukan penggeledahan kamar terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa pada sekira pukul 02.00 WIB ternyata saksi Agung tiba-tiba menghubungi saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, mengatakan "SUM nih sisanya yang tadi gw kasih cash" lalu anggota polisi bertanya pada saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, "ini siapa?" lalu Polisi minta ditunjukkan tempat saksi Agung, setelah sekira pukul 02.30 WIB Polisi sampai di Depan SD Al- Azhar Cibubur Jakarta Timur terlihat seorang laki-laki berdiri dan langsung dihamperi oleh anggota Polisi lalu saksi Agung ikut diamankan Polisi;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa beserta saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, saksi Agung beserta barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian ke Biddokkes Polda Metro Jaya untuk dilakukan test Urine dan setelah di test urine dengan hasil Positif AMPHETAMIN dan METHAFETAMIN, mereka semua dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Unit 1 Subdit 3 untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

Menimbang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0328/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024, disimpulkan bahwa : Barang bukti nomor 0141/2024/PF berupa kristal warna putih **dengan** berat netto 0,7906 Gram, dengan sisa akhir pemeriksaan Labkrim seberat netto 0,7239 Gram tersebut diatas adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mempunyai andil sangat besar dalam peredaran gelap Narkotika yang dapat merusakkan mental dan moral generasi bangsa Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa mengetahui, ikut membagi, dan ikut menikmati sabu-sabu yang dibeli saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan (Pleger) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan (Doenplegen) Seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri, melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan (Medepleger) adalah orang yang secara sengaja atau secara sadar turut serta berbuat atau mengerjakan suatu kejahatan atau perbuatan yang dilarang undang-undang;

Menimbang bahwa pada sekira pukul 20.50 WIB saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dihubungi oleh Sdr.Rifai mengatakan "itu narkoba jenis sabu udah dijalan dan tidak lama setelah itu saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S memberitahukan bahwa Handphone nya ada notif dari aplikasi Go-Send dari yang mengantar narkoba jenis sabu tersebut, oleh sebab itu maka saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S dan terdakwa mempersiapkan barang-barang seperti plastik klip kosong, timbangan digital dan alat hisap narkoba jenis sabu bilamana narkoba jenis sabu sudah datang langsung dibagi-bagi menjadi beberapa paket untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa pada sekira pukul 22.00 WIB paket narkoba jenis sabu yang dikirim Sdr. Rifai (DPO) tersebut sampai diantar di rumah terdakwa setelah itu saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dan saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S dan terdakwa langsung menimbang narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan timbangan digital yang ternyata beratnya sebanyak 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa setelah saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto dan saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S sampai di daerah Ciracas Jakarta Timur sekitar pukul 23.00 WIB tiba-tiba ditangkap anggota

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dari Ditresnarkoba langsung mengeledah badan lalu ditemukan dikantong celana bagian kanan saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto berupa narkoba jenis sabu, selanjutnya setelah ditanyakan oleh Polisi saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, mengatakan masih ada dirumah terdakwa" kemudian Polisi mengajak saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, dan saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S untuk menunjuk rumah terdakwa sehingga terdakwa juga ditangkap Polisi langsung melakukan penggeledahan kamar terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa pada sekira pukul 02.00 WIB ternyata saksi Agung tiba-tiba menghubungi saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, mengatakan "SUM nih sisanya yang tadi gw kasih cash" lalu anggota polisi bertanya pada saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, "ini siapa?" lalu Polisi minta ditunjukkan tempat saksi Agung, setelah sekira pukul 02.30 WIB Polisi sampai di Depan SD Al- Azhar Cibubur Jakarta Timur terlihat seorang laki-laki berdiri dan langsung dihamiri oleh anggota Polisi lalu saksi Agung ikut diamankan Polisi;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa beserta saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S, saksi Agung beserta barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian ke Biddokkes Polda Metro Jaya untuk dilakukan test Urine dan setelah di test urine dengan hasil Positif AMPHETAMIN dan METHAFETAMIN, mereka semua dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Unit 1 Subdit 3 untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut

Menimbang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 0328/NNF/2024 tanggal 26 Januari 2024, disimpulkan bahwa : Barang bukti nomor 0141/2024/PF berupa kristal warna putih **dengan** berat netto 0,7906 Gram, dengan sisa akhir pemeriksaan Labkrim seberat netto 0,7239 Gram tersebut diatas adalah benar Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut : 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mempunyai andil sangat besar dalam peredaran gelap Narkotika yang dapat merusakkan mental dan moral generasi bangsa Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa Bersama Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, saksi Fazar Nurdiyansyah alias Deprok bin Sudarjat.S membagi, dan menikmati sabu-sabu yang dibeli saksi Suma Wijaya alias Beler bin Suyoto, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti, maka Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) Kristal warna putih dengan berat netto 0,7906 Gram, dengan sisa akhir pemeriksaan Labkrim seberat netto 0,7239 Gram.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut masih digunakan dalam Pembuktian perkara an Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya (dalam bekas terpisah), maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

1. Alat hisap (bong);
2. plastik klip kosong;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika dan segala jenisnya ;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental dan masa depan generasi muda penerus bangsa.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Pratama Bin (alm) Rusdi Haryanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dedi Pratama Bin (alm) Rusdi Haryanto berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp 1000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Kristal warna putih dengan berat netto 0,7906 Gram, dengan sisa akhir pemeriksaan Labkrim seberat netto 0,7239 Gram.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara a.n. Agung Arya Rama alias Agung bin M. Agus Raya;

- 1) Alat hisap (bong);
- 2) plastik klip kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, membayar biaya perkara sebesar Rp 2000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum, Novian Saputra, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maryati, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Ibnu Suud, S.H., Penuntut Umum Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henry Dunant Manuhua, S.H., M.Hum

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

Novian Saputra, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Maryati, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN JKT.TIM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)